

PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA-DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA-

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA-PILKADA

2024

KPT 124 TAHUN 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI

ABSTRAK : – Keputusan ini dibuat berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan menggantikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 94 Tahun 2024 yang sudah tidak sesuai.

- Keputusan ini didasarkan pada: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Bali.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2024
– Lamp: 12 hlm